



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 75 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang objektif dan terukur, perlu menetapkan Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
  - b. bahwa kriteria klasifikasi organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/295/M.KT.01/2018 tanggal 19 April 2018 Perihal Penataan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

BAB I  
UNSUR KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Pasal 2

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Pasal 3

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. unsur pokok; dan
- b. unsur penunjang.

Bagian Kedua  
Unsur Pokok dan Unsur Penunjang

Pasal 4

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai berikut:

- a. kunjungan kapal merupakan jumlah seluruh kunjungan kapal (unit) dan jumlah tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) yang singgah di pelabuhan;
- b. arus komoditas merupakan jumlah semua jenis komoditas meliputi barang, hewan dan peti kemas yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal;
- c. arus penumpang merupakan jumlah seluruh penumpang yang naik dan atau turun di pelabuhan yang diangkut dengan kapal;
- d. sarana dan prasarana pelabuhan meliputi:
  - 1) luas dermaga;
  - 2) luas gudang;
  - 3) luas lapangan penumpukan;
  - 4) terminal penumpang;
  - 5) terminal peti kemas;
  - 6) alur pelayaran;
  - 7) kedalaman kolam pelabuhan; dan
  - 8) jumlah kapal patrol;
- e. jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
- f. jumlah Terminal Khusus (Tersus); dan
- g. jumlah Wilayah Kerja.

#### Pasal 5

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah yang dikoordinasikan;
- b. jumlah Sumber Daya Manusia; dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 6

Instansi pemerintah yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu tingkat eselon dari instansi pemerintah yang ada di pelabuhan yang

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- b. Kantor Imigrasi;
- c. Kantor Kesehatan Pelabuhan; dan
- d. Kantor Karantina.

#### Pasal 7

Jumlah Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu jumlah seluruh sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang operasional dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

#### Pasal 8

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu jumlah seluruh penerimaan negara bukan pajak dalam satu tahun yang diterima oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

### BAB II

#### PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

#### Pasal 9

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. unsur pokok dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
- b. unsur penunjang dengan bobot 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 10

Rincian pembobotan Unsur Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi dalam subunsur sebagai berikut:

- a. kunjungan kapal, dengan nilai bobot 40 % (empat puluh persen);
- b. arus komoditas meliputi barang, hewan dan peti kemas dengan nilai bobot 10% (sepuluh persen);
- c. arus penumpang, dengan nilai bobot 6% (enam persen);
- d. sarana dan prasarana pelabuhan, dengan nilai bobot 21% (dua puluh satu persen);
- e. jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan nilai bobot 1% (satu persen);
- f. jumlah Terminal Khusus, dengan nilai bobot 1% (satu persen); dan
- g. jumlah Wilayah Kerja dengan nilai bobot 1% (satu persen).

#### Pasal 11

Rincian pembobotan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terbagi dalam subunsur sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah yang dikoordinasikan, dengan nilai bobot 4% (empat persen);
- b. jumlah Sumber Daya Manusia, dengan nilai bobot 6% (enam persen); dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan nilai bobot 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 12

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 13

Penetapan klasifikasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 14

Klasifikasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, terdiri atas:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III; dan
- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV.

Pasal 15

- (1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 57,26 (lima puluh tujuh koma dua puluh enam);
  - b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 45,81 (empat puluh lima koma delapan puluh satu) hingga kurang dari atau sama dengan 57,25 (lima puluh tujuh koma dua puluh lima);
  - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, nilai sama dengan atau lebih besar dari 34,36 (tiga puluh empat koma tiga puluh enam) hingga kurang dari atau sama dengan 45,80 (empat puluh lima koma delapan puluh); dan

- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, nilai sama dengan atau lebih besar dari 11,45 (sebelas koma empat puluh lima) hingga kurang dari atau sama dengan 34,35 (tiga puluh empat koma tiga puluh lima).
- (2) Bagi pelabuhan yang memperoleh nilai kurang dari 11,45 (sebelas koma empat puluh lima) dikategorikan sebagai wilayah kerja.

#### Pasal 16

Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan pertimbangan memiliki kedudukan dan/atau wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tersebut, dapat ditetapkan dalam klasifikasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 17

Kriteria klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1066

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
WAIJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 75 TAHUN 2018  
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI  
ORGANISASIKANTOR KESYAHBANDARAN  
DAN OTORITAS PELABUHAN DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dimaksud tercermin dari data unsur pokok dan data unsur penunjang.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh unsur menggunakan data dari seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur yang telah ditentukan dikumpulkan data-data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang dibutuhkan.
2. Data unsur pokok dan data unsur penunjang terdiri atas sub-sub unsur yang masing-masing dengan bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
3. Unsur pokok dengan nilai sebesar 80% (delapan puluh persen) sedangkan unsur penunjang dengan nilai sebesar 20 % (dua puluh persen).

4. Unsur pokok dan unsur Penunjang lebih lanjut dijabarkan dalam Sub Unsur yang masing-masing diberikan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh unsur terhadap beban kerja operasional Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
5. Komponen yang dikelompokkan dalam data diskrit adalah kunjungan kapal, arus komoditas hewan, arus komoditas peti kemas, arus penumpang, jumlah instansi pemerintah yang dikoordinasikan, jumlah Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jumlah Terminal Khusus, jumlah Wilayah Kerja dan jumlah sumber daya manusia.
6. Komponen yang dikelompokkan dalam data kontinu adalah arus komoditas barang, luas dermaga, luas gudang, luas lapangan penumpukan, luas terminal penumpang, luas terminal peti kemas, kedalaman alur pelayaran, lebar alur pelayaran, kedalaman kolam pelabuhan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Nilai Sub Unsur di setiap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dikumpulkan kemudian ditentukan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang ditentukan, dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Interval Nilai Sub Unsur} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval Yang Ditentukan}}$$

Nilai tertinggi dikurangi dengan Nilai Terendah Sub Unsur dibagi jumlah interval yang ditentukan.

Hasil dari Interval Nilai Sub Unsur diberikan Nilai 1 (satu) hingga 10 (sepuluh). Tata cara penghitungan dan pemberian nilai tiap interval adalah sebagai berikut :

Nilai Terendah pada suatu sub unsur dijumlahkan dengan nilai interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk interval suatu unsur. Batas atas nilai 1 (satu) dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas nilai 2 (dua) dan seterusnya hingga mendapatkan nilai 10 (sepuluh).

### III. UNSUR POKOK

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur pokok adalah sebagai berikut:

#### 1. Kunjungan Kapal

- a. Jumlah Kunjungan Kapal dalam unit yang singgah di pelabuhan pertahun dengan bobot 20% (dua puluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL DALAM UNIT PERTAHUN			NILAI
24.976	Keatas		10
22.201	s/d	24.975	9
19.426	s/d	22.200	8
16.651	s/d	19.425	7
13.876	s/d	16.650	6
11.101	s/d	13.875	5
8.326	s/d	11.100	4
5.551	s/d	8.325	3
2.776	s/d	5.550	2
0	s/d	2.775	1

- b. Jumlah tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) kapal yang singgah di pelabuhan per tahun dengan bobot 20% (dua puluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

BOBOT KAPAL DALAM <i>GROSS TONNAGE</i> (GT) PERTAHUN			NILAI
16.833.403	Keatas		10
14.963.025	s/d	16.833.402	9
13.092.647	s/d	14.963.024	8
11.222.269	s/d	13.092.646	7
9.351.891	s/d	11.222.268	6
7.481.513	s/d	9.351.890	5
5.611.135	s/d	7.481.512	4
3.740.757	s/d	5.611.134	3
1.870.379	s/d	3.740.756	2
0	s/d	1.870.378	1

2. Arus Komoditas

- a. Jumlah semua jenis komoditas barang yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal per tahun dengan bobot 6% (enam persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH BARANG YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM TON PERTAHUN			NILAI
79.051.807	Keatas		10
70.268.273	s/d	79.051.806	9
61.484.739	s/d	70.268.272	8
52.701.205	s/d	61.484.738	7
43.917.671	s/d	52.701.204	6
35.134.137	s/d	43.917.670	5
26.350.603	s/d	35.134.136	4
17.567.069	s/d	26.350.602	3
8.783.535	s/d	17.567.068	2
0	s/d	8.783.534	1

- b. Jumlah semua jenis komoditas hewan yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal per tahun dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH HEWAN YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM EKOR PERTAHUN			NILAI
23.878	Keatas		10
21.225	s/d	23.877	9
18.572	s/d	21.224	8
15.919	s/d	18.571	7
13.266	s/d	15.918	6
10.613	s/d	13.265	5
7.960	s/d	10.612	4
5.307	s/d	7.959	3
2.654	s/d	5.306	2
0	s/d	2.653	1

- c. Jumlah semua jenis komoditas peti kemas yang dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal per tahun dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PETI KEMAS YANG DIBONGKAR DAN DIMUAT DARI DAN KE KAPAL DALAM TEUS PERTAHUN			NILAI
82.963	Keatas		10
73.745	s/d	82.962	9
64.527	s/d	73.744	8
55.309	s/d	64.526	7
46.091	s/d	55.308	6
36.873	s/d	46.090	5
27.655	s/d	36.872	4
18.437	s/d	27.654	3
9.219	s/d	18.436	2
0	s/d	9.218	1

3. Arus Penumpang

Jumlah seluruh penumpang yang naik dan/atau turun di pelabuhan yang diangkut dengan kapal per tahun dengan bobot 6% (enam persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENUMPANG YANG NAIK DAN/ATAU TURUN DI PELABUHAN DALAM ORANG PERTAHUN			NILAI
899.326	Keatas		10
799.401	s/d	899.325	9
699.476	s/d	799.400	8
599.551	s/d	699.475	7
499.626	s/d	599.550	6
399.701	s/d	499.625	5
299.776	s/d	399.700	4
199.851	s/d	299.775	3
99.926	s/d	199.850	2
0	s/d	99.925	1

4. Luas Dermaga

Luas Dermaga pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 10% (sepuluh persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS DERMAGA PADA SETIAP PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
32.995	Keatas		10
29.329	s/d	32.994	9
25.663	s/d	29.328	8
21.997	s/d	25.662	7
18.331	s/d	21.996	6
14.665	s/d	18.330	5
10.999	s/d	14.664	4
7.333	s/d	10.998	3
3.667	s/d	7.332	2
0	s/d	3.666	1

5. Luas Gudang

Luas Gudang pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS GUDANG PADA PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
15.328	Keatas		10
13.545	s/d	15.327	9
11.852	s/d	13.544	8
10.159	s/d	11.851	7
8.466	s/d	10.158	6
6.773	s/d	8.465	5
5.080	s/d	6.772	4
3.387	s/d	5.079	3
1.694	s/d	3.386	2
0	s/d	1.693	1

6. Luas Lapangan Penumpukan

Luas Lapangan Penumpukan pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

LUAS LAPANGAN PENUMPUKAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
89.101	Keatas		10
79.201	s/d	89.100	9
69.301	s/d	79.200	8
59.401	s/d	69.300	7
49.501	s/d	59.400	6
39.601	s/d	49.500	5
29.701	s/d	39.600	4
19.801	s/d	29.700	3
9.901	s/d	19.800	2
0	s/d	9.900	1

7. Luas Terminal Penumpang

Luas Terminal Penumpang pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 2% (dua persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS TERMINAL PENUMPANG PADA PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
2.764	Keatas		10
2.457	s/d	2.763	9
2.150	s/d	2.456	8
1.843	s/d	2.149	7
1.536	s/d	1.842	6
1.229	s/d	1.535	5
922	s/d	1.228	4
615	s/d	921	3
308	s/d	614	2
0	s/d	307	1

8. Luas Terminal Peti Kemas

Luas Terminal Peti Kemas pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS TERMINAL PETI KEMAS PADA PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
47.251	Keatas		10
42.001	s/d	47.250	9
36.751	s/d	42.000	8
31.501	s/d	36.750	7
26.251	s/d	31.500	6
21.001	s/d	26.250	5
15.751	s/d	21.000	4
10.501	s/d	15.750	3
5.251	s/d	10.500	2
0	s/d	5.250	1

9. Alur Pelayaran

a. Lebar Alur Pelayaran pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LEBAR ALUR PELAYARAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M			NILAI
1.531	Keatas		10
1.361	s/d	1.530	9
1.191	s/d	1.360	8
1.021	s/d	1.190	7
851	s/d	1.020	6
681	s/d	850	5
511	s/d	680	4
341	s/d	510	3
171	s/d	340	2
0	s/d	170	1

- b. Dalam Alur Pelayaran pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

DALAM ALUR PELAYARAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M/LWS			NILAI
28	Keatas		10
25	s/d	27	9
22	s/d	24	8
19	s/d	21	7
16	s/d	18	6
13	s/d	15	5
10	s/d	12	4
7	s/d	9	3
4	s/d	6	2
0	s/d	3	1

10. Kedalaman Kolam Pelabuhan

Dalam Kolam Pelabuhan pada pelabuhan induk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

DALAM KOLAM PELABUHAN PADA PELABUHAN INDUK DALAM M <sup>2</sup>			NILAI
37	Keatas		10
33	s/d	36	9
29	s/d	32	8
25	s/d	28	7
21	s/d	24	6
17	s/d	20	5
13	s/d	16	4
9	s/d	12	3
5	s/d	8	2
0	s/d	4	1

11. Kapal Patroli

Jumlah armada Kapal Patroli yang dimiliki Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH ARMADA KAPAL PATROLI DALAM UNIT			NILAI
5	Keatas		10
3	s/d	4	6
0	s/d	2	1

12. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DALAM UNIT			NILAI
21	Keatas		10
16	s/d	20	8
11	s/d	15	6
6	s/d	10	3
0	s/d	5	1

13. Terminal Khusus

Jumlah Terminal Khusus yang berada dibawah pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH TERMINAL KHUSUS DALAM UNIT			NILAI
9	Keatas		10
7	s/d	8	8
5	s/d	6	6
3	s/d	4	3
0	s/d	2	1

14. Wilayah Kerja

Jumlah Wilayah Kerja yang berada dibawah pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH WILAYAH KERJA DALAM UNIT			NILAI
9	s/d		10
7	s/d	8	8
5	s/d	6	6
3	s/d	4	3
0	s/d	2	1

IV. UNSUR PENUNJANG

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur penunjang adalah sebagai berikut:

1. Instansi Yang Dikoordinasikan

a. Kantor Bea Cukai

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Bea Cukai yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR BEA CUKAI YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
II	10
III	7,5
IV	5
Non Eselon	2,5

b. Kantor Imigrasi

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Imigrasi yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR IMIGRASI YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
II	10
III	7,5
IV	5
Non Eselon	2,5

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR KESEHATAN PELABUHAN YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
II	10
III	7,5
IV	5
Non Eselon	2,5

d. Kantor Karantina

Tingkat eselonisasi dari instansi Kantor Karantina yang ada di pelabuhan dengan bobot 1% (satu persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

ESELON KANTOR KARANTINA YANG DIKOORDINASIKAN	NILAI
II	10
III	7,5
IV	5
Non Eselon	2,5

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia dengan bobot 6% (enam persen), dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORANG	NILAI
91 Keatas	10
81 s/d 90	9
71 s/d 80	8
61 s/d 70	7
51 s/d 60	6
41 s/d 50	5
31 s/d 40	4
21 s/d 30	3

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORANG			NILAI
11	s/d	20	2
0	s/d	10	1

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bobot 10%, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM RUPIAH			NILAI
23.979.143.026	Keatas		10
21.314.793.801	s/d	23.979.143.025	9
18.650.444.576	s/d	21.314.793.800	8
15.986.095.351	s/d	18.650.444.575	7
13.321.746.126	s/d	15.986.095.350	6
10.657.396.901	s/d	13.321.746.125	5
7.993.047.676	s/d	10.657.396.900	4
5.328.698.451	s/d	7.993.047.675	3
2.664.349.226	s/d	5.328.698.450	2
0	s/d	2.664.349.225	1

V. PEMBERIAN NILAI TERTIMBANG DAN KLASIFIKASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

1. Setelah nilai sub unsur suatu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan didapatkan maka dihitung nilai tertimbang.
2. Nilai tertimbang suatu sub unsur didapatkan dengan melakukan penghitungan dibandingkan dengan bobot sub unsur yang telah ditentukan.

$$\text{Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{10} \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

3. Nilai tertimbang setiap Sub unsur pada suatu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dijumlahkan.
4. Hasil penjumlahan tersebut disesuaikan dengan kelompok kelas yang dihitung dengan cara dicari nilai tertinggi dan

terendah dari hasil penjumlahan setiap unsur pada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kemudian nilai tertinggi di kurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan}}$$

Jarak interval digunakan untuk menentukan batas nilai kenaikan kelas dengan cara nilai terendah ditambah dengan jarak interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV. Batas atas kelas IV menjadi batas bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III. Batas atas kelas III menjadi batas bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II. Batas atas kelas II menjadi batas bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I.

**B. RINGKASAN UNSUR DAN BOBOT KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

NO	UNSUR	BOBOT
I	UNSUR POKOK	80
	1. Kunjungan Kapal	40
	a. Unit	20
	b. GT	20
	2. Arus Komoditas	10
	a. Barang	6
	b. Hewan	2
	c. Peti Kemas	2
	3. Arus Penumpang	6
	4. Sarana dan Prasarana Pelabuhan	21
	a. Dermaga	10
	b. Gudang	2
	c. Lapangan Penumpukan	2
	d. Terminal Penumpang	2
	e. Terminal Peti Kemas	1
	f. Kedalaman Alur Pelayaran	

	- Lebar	1
	- Dalam	1
	g. Kedalaman Kolam Pelabuhan	1
	h. Kapal Patroli	1
	5. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	1
	6. Terminal Khusus	1
	7. Wilayah Kerja	1
II	UNSUR PENUNJANG	20
	1. Instansi Pemerintah yang Dikoordinasikan	4
	a. Kantor Bea Cukai	1
	b. Kantor Imigrasi	1
	c. Kantor Kesehatan Pelabuhan	1
	d. Kantor Karantina	1
	2. Sumber Daya Manusia	6
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651023 199203 1 003